

LAMPIRAN II : PENGUMUMAN PEMBAGIAN JADWAL DAN SESI
SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) SELEKSI
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018
NOMOR : 813/1366/ BKPP
TANGGAL : 5 DESEMBER 2018

**TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN PENGADAAN CPNS
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2018**

1. TATA TERTIB PESERTA

- a. Peserta hadir paling lambat 60(enampuluh) menit sebelum jadwal yang telah ditentukan.
- b. Peserta harus melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai.
- c. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
- d. Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa KTP atau Surat Keterangan Pengganti KTP dan Kartu Peserta Tes untuk ditunjukkan kepada Panitia. Apabila dalam keadaan yang mendesak, maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau Surat Pengganti Identitas lainnya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- e. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di Kartu Peserta Ujian.
- f. Peserta SKD wajib mengenakan pakaian;
 - 1) Pria : Kemeja putih lengan panjang, celana kain warna hitam (tidak berbahan jeans) dan bersepatu hitam;
 - 2) Wanita : Kemeja putih lengan panjang, celana panjang/rok panjang warna hitam (tidak berbahan jeans), bersepatu hitam, dan bagi yang berhijab menggunakan hijab warna hitam.
- g. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- h. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
- i. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa;
 - 1) Buku-buku dan catatan lainnya;
 - 2) Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoin;
 - 3) Makanan dan minuman;
 - 4) Senjata api/tajam atau sejenisnya.
- j. Peserta dilarang :
 - 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
 - 3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - 4) Merokok dalam ruangan tes.
- k. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

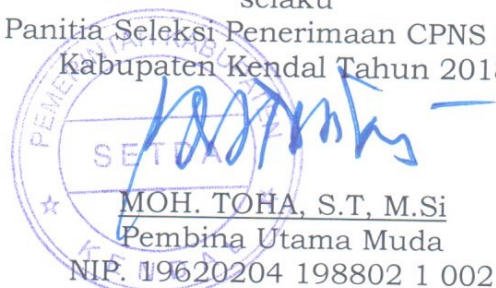
2. SANKSI

- a. Pelanggar tata tertib huruf (i) dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
- b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (j) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.

3. LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Kendal, 5 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL
selaku
Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah
Kabupaten Kendal Tahun 2018


MOH. TOHA, S.T, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198802 1 002